



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651

Website : www.panwaslukp.com Email : panwaslukp@gmail.com Telp : (0274) 2890865

Nomor : P.504/PANWASLU KAB-KP/WAS/PM/04/2018 Kulon Progo, 20 April 2018
Lamp : -
Perihal : Himbauan

Kepada :
Yth. Bupati Kabupaten Kulon Progo
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan dalam poin (A), maka Panwaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kab. Kulon Progo melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Kulon Progo sesuai Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memasuki Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD dimana Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan akan dimulai pada tanggal 22-26 April 2018;
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 2 yang berbunyi:
"Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan persyaratan

dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu”; Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: “Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan setiap pendukung”; dan Pasal 60 ayat (1) huruf n yang berbunyi “Syarat Calon Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Pasal 8 yang berbunyi :“Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara”; Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”; dan Pasal 123 ayat (3) yang berbunyi “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 point 12 dan 13 yang berbunyi :

“Setiap PNS dilarang :


 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 13. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan”;

- C. Bahwa berdasarkan Poin (A) dan Poin (B), Panwaslu Kab. Kulon Progo Menghimbau kepada Bupati Kulon Progo agar menginstruksikan keajajaran dibawahnya untuk selalu menjaga netralitas ASN di wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019 serta bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Ketua,



Drs. Suryono

Tembusan:

1. SKPD Sekabupaten Kulon Progo
2. Bawaslu D.I.Y
3. Arsip